

PEMBIAYAAN TANPA RIBA SEBAGAI SOLUSI KRISIS EKONOMI RUMAH TANGGA MUSLIM

¹Daffa Shabran Jamil, ²Yana Maulana

¹Manajemen Bisnis Syariah STEI Hamfara, Yogyakarta

²STAI Siliwangi, Bandung, Jawa Barat

¹daffagg16@gmail.com, ²yanam1199@gmail.com

ABSTRAK

Krisis ekonomi yang melanda rumah tangga Muslim sering kali diperburuk oleh praktik pembiayaan berbasis riba, yang menambah beban utang dan menjauhkan masyarakat dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep pembiayaan tanpa riba sebagai solusi alternatif dalam menghadapi tekanan ekonomi rumah tangga. Metode yang digunakan adalah kualitatif studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem pembiayaan berbasis akad syariah seperti murabahah, ijarah, dan qardhul hasan dapat memberikan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Diperlukan peran aktif lembaga keuangan syariah dan edukasi masyarakat untuk memperluas akses dan pemahaman terhadap pembiayaan tanpa riba.

Kata Kunci: Pembiayaan, Riba, Rumah Tangga Muslim, Krisis Ekonomi, Ekonomi Islam

ABSTRACT

The economic crisis affecting Muslim households is often worsened by interest-based financing practices, which increase debt burdens and deviate from Islamic economic principles. This article aims to analyze the concept of interest-free financing as an alternative solution to economic pressures in Muslim households. The method used is a qualitative literature study. The study shows that sharia-based financing systems such as murabahah, ijarah, and qardhul hasan offer fairer and more sustainable solutions. Active roles of Islamic financial institutions and public education are needed to broaden access and understanding of interest-free financing.

Keywords: Finance, Riba, Muslim Household, Economic Crisis, Islamic Economics

PENDAHULUAN

Kondisi ekonomi rumah tangga Muslim di berbagai negara, termasuk di Indonesia, menunjukkan kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi global dan tekanan finansial domestik (Sarwoko, 2008; Sugema, 2012; Utomo, 2021). Banyak keluarga terjerat utang konsumtif berbunga tinggi, yang tidak hanya membebani finansial tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Islam, riba dilarang keras karena menimbulkan ketidakadilan, memperkaya pihak pemberi pinjaman, dan menjerumuskan peminjam ke dalam lingkaran utang (Ad-Da'ur, 2014).

Larangan riba ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain di Surah al-Baqarah [2:275]

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ يَأْتَهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَخَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman" (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 278)

Ayat-ayat ini menunjukkan betapa seriusnya larangan riba dalam Islam dan menjadi dasar penting dalam mengembangkan sistem pembiayaan yang adil dan sesuai syariah (Adzkiya', 2020; Dzikri & Utomo, 2024; Ibrahim, 2021; Sulaiman, 2019). Artikel ini bertujuan menjelaskan pembiayaan tanpa riba dapat menjadi solusi nyata dalam mengatasi krisis ekonomi rumah tangga Muslim. Pembiayaan syariah menawarkan pendekatan lebih etis dan berkeadilan dalam mengelola kebutuhan finansial, dengan menghindari praktik riba dan menekankan prinsip tolong-menolong serta transparansi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelusuri dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan riba dan pembiayaan syariah secara mendalam. Sumber data utama berasal dari literatur Islam klasik dan kontemporer, termasuk kitab fiqh, tafsir, jurnal akademik, dokumen fatwa DSN-MUI, dan laporan lembaga keuangan syariah. Langkah-langkah penelitian meliputi: (1) identifikasi topik dan masalah utama yang akan diteliti; (2) pengumpulan literatur yang relevan mengenai riba, dampaknya terhadap rumah tangga, serta solusi pembiayaan syariah; (3) klasifikasi data berdasarkan tema-tema utama seperti jenis-jenis akad, model kelembagaan, dan efek sosial ekonomi; (4) analisis deskriptif untuk menggambarkan temuan secara sistematis.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dan religius yang mendasari ketertarikan atau penolakan masyarakat terhadap pembiayaan berbasis riba, serta bagaimana nilai-nilai Islam dapat memandu pembangunan alternatif sistem keuangan yang lebih adil (Rangkuti, 2016; Siswanto et al., 2024; Utomo, 2024). Analisis juga melibatkan pendekatan normatif-teologis untuk memahami dasar hukum Islam mengenai larangan riba dan penerapan akad-akad pembiayaan yang sesuai syariah. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan normatif, bertujuan untuk merumuskan landasan teoritik sekaligus memetakan potensi implementasi pembiayaan tanpa riba dalam konteks sosial ekonomi rumah tangga Muslim kontemporer.

HASIL DAN DISKUSI PEMBAHASAN

Hasil studi kepustakaan menemukan bahwa sistem pembiayaan tanpa riba telah dikembangkan melalui berbagai akad syariah yang memiliki keunggulan masing-masing. Akad *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *ijarah* (sewa), dan *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan) merupakan instrumen utama yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam menyediakan pembiayaan yang sesuai syariah. Baiquni dan Utomo (2022) menceritakan dari kitab al-Amwal karya Syekh Abu Ubaid bahwa Umar bin al-Khattab mengusir Yahudi Fidak, Yahudi Khaibar, dan Nasrani Najran keluar dari Jazirah Arab karena mereka telah melanggar melakukan transaksi ekonomi ribawi. Mereka diusir Umar dari wilayah tersebut dengan memperlakukan mereka secara baik.

Hasil telaah menunjukkan bahwa:

1. Murabahah banyak digunakan untuk pembelian barang konsumsi dan kebutuhan rumah tangga seperti kendaraan dan perabot. Murabahah memberikan kepastian harga dan struktur pembayaran yang jelas tanpa bunga, sehingga mencegah praktik eksploitatif.
2. Ijarah sangat cocok untuk pembiayaan jasa dan penggunaan barang dalam jangka waktu tertentu. Skema ini membantu rumah tangga mendapatkan akses atas barang/jasa tanpa perlu kepemilikan langsung.
3. Qardhul hasan digunakan oleh lembaga sosial keuangan Islam untuk pembiayaan tanpa imbalan, misalnya oleh BMT dan lembaga zakat. Skema ini sangat berguna untuk kebutuhan darurat dan memperkuat solidaritas sosial.

Lebih lanjut, studi literatur menunjukkan bahwa rumah tangga yang memanfaatkan produk keuangan syariah mengalami tingkat kepuasan yang lebih tinggi dalam aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Mereka merasa lebih tenang karena terhindar dari transaksi yang diharamkan, serta merasakan bahwa transaksi dengan lembaga keuangan syariah lebih transparan dan manusiawi. Dalam konteks Indonesia, data dari beberapa BMT menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis qardhul hasan memiliki tingkat pengembalian yang tinggi, menunjukkan tingginya rasa tanggung jawab nasabah dan keberhasilan dalam mengelola keuangan rumah tangga. Sementara itu, lembaga keuangan syariah besar seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) juga terus memperluas portofolio pembiayaan konsumtif berbasis murabahah dan ijarah dengan sistem online yang memudahkan akses bagi masyarakat. Dengan demikian, hasil kajian membuktikan bahwa pembiayaan tanpa riba bukan hanya ideal secara teologis, tetapi juga realistis secara ekonomi. Ia memberi peluang bagi rumah tangga untuk membangun kemandirian finansial tanpa terjerat utang berbunga tinggi.

Pembahasan terhadap hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan tanpa riba bukan hanya solusi normatif dalam ajaran Islam, tetapi juga merupakan respons strategis terhadap berbagai problem struktural yang dihadapi rumah tangga Muslim. Ketika riba menjadi bagian dari sistem keuangan konvensional yang eksploitatif, maka sistem syariah hadir dengan prinsip keadilan ('adl), tolong-menolong (ta'awun), dan transparansi (shidq) dalam transaksi.

Pertama, dari sisi teologis, larangan riba merupakan bentuk perlindungan syariah terhadap individu dan masyarakat. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menyebutkan bahwa riba menghancurkan kasih sayang dan menanamkan egoisme karena mengambil keuntungan tanpa usaha produktif. Dengan demikian, pembiayaan tanpa riba melatih pelaku ekonomi untuk bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak lain. Kedua, secara ekonomi, akad-akad seperti murabahah dan ijarah memberikan alternatif yang layak dan efisien. Murabahah memberikan transparansi harga dan keuntungan, sementara ijarah membantu masyarakat dalam mengakses barang dan jasa tanpa beban kepemilikan langsung. Ini sangat penting dalam konteks rumah tangga dengan pendapatan tidak tetap. Ketiga, secara sosial, skema qardhul hasan menjadi simbol solidaritas umat. Lembaga-lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT dan koperasi syariah memainkan peran penting dalam membebaskan masyarakat dari ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi yang merusak. Dalam jangka panjang, skema ini juga berkontribusi pada penguatan ikatan sosial dan pengentasan kemiskinan. Keempat, dalam tataran implementasi, masih dibutuhkan perluasan literasi keuangan syariah dan akses terhadap lembaga keuangan syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep riba dan masih terjebak pada pinjaman berbunga karena keterbatasan informasi atau kemudahan prosedur dari lembaga konvensional. Dengan memperkuat regulasi, sinergi antar-lembaga, serta gerakan edukasi di tingkat akar rumput, pembiayaan tanpa riba dapat menjadi arus utama dalam sistem keuangan nasional. Ini sekaligus menjadi jalan dakwah ekonomi yang menghadirkan keadilan dan rahmat bagi seluruh lapisan masyarakat.

PENUTUP

Pembiayaan tanpa riba bukan hanya merupakan bentuk ketaatan terhadap ajaran Islam, tetapi juga menjadi solusi praktis dalam menjawab krisis ekonomi yang dialami rumah tangga Muslim. Sistem ini menawarkan pendekatan yang lebih adil, transparan, dan menumbuhkan semangat solidaritas antaranggota masyarakat. Untuk itu, diperlukan penguatan lembaga keuangan syariah, peningkatan literasi masyarakat, serta dukungan regulasi yang mendorong transisi dari sistem berbasis riba ke sistem keuangan berbasis nilai-nilai Islam. Dengan demikian, ekonomi rumah tangga Muslim dapat tumbuh secara berkelanjutan dan membawa keberkahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Da'ur, M. A. (2014). *Riba dan bunga bank haram*. <http://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=22035>
- Adzkiya', U. (2020). Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, X(1), 23–35.
- Dzikri, M. P., & Utomo, Y. T. (2024). AYAT-AYAT AL- QUR ' AN : PURIFIKASI AJARAN EKONOMI ISLAM. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(5), 36–43.
- Ibrahim, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. I. A. M. S. N. L. T. Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Rangkuti, A. N. (2016). *METODE PENDIDIKAN PENELITIAN Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan*.
- Sarwoko, E. (2008). Dampak Modernisasi Keberadaan Pasar Modern terhadap Pedagang Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 4(2), 97–115. <https://doi.org/10.21067/jem.v4i2.880>
- Siswanto, E., Hayati, A., Farhan, H., Andriani, S., Yulianto, A., Utomo, Y. T., Rahayu, T., Darlen, M. F., Musta'ana, Listiani, Sam, N. F., Trigunadi, A., & Wau, S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (A. Surachman & V. A. Rengganis (eds.)). Eureka Media Aksara. <https://repository.penerbiteureka.com/publications/571393/buku-ajar-metode-penelitian-kualitatif#cite>
- Sugema, I. (2012). Krisis Keuangan Global dan Implikasinya pada Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, Desember, 17(3), 145–152.
- Sulaiman, S. (2019). Mazhab Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 13(1), 163–200. <https://doi.org/10.24239/blc.v13i1.460>
- Syihab, M. B., & Utomo, Y. T. (2022). Praktek Ekonomi Islam Umar Bin Khatab Sebagai Kepala Negara. *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indoneisa*, 2(2), 549–558.
- Utomo, Y. T. (2021). Perilaku Ekonomi Mbah Waginem. *Youth Islamic Economic Journal*, 02(02), 1–9. <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/yie/article/view/120>
- Utomo, Y. T. (2024). Perumusan, Operasionalisasi, dan Konseptualisasi Masalah. In A. Surachman & V. A. Rengganis (Eds.), *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (pp. 75–91). Eureka Media Aksara.